

# PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH SAMPANG MADURA

**Moh Arifkan**

STEI Walisongo Sampang

Email: arifkan@gmail.com

## **Abstrak**

*Penelitian ini menemukan bahwa penerapan multi akad dalam proses Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sampang melalui beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syariah, yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternative pegadaian untuk mendapatkan ujah yang dihitung berdasarkan krakter jaminan. Selanjutnya Gadai Emas IB Barokah di Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura juga menggunakan beberapa akad yaitu; akad qard, akad rahn, dan akad ijarah. yaitu ada akad qard sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad rahn sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Namun, akad ijarah belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau belum sesuai dengan prinsip syariah, sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif Bank untuk mendapatkan ujah yang dihitung sebesar 1,2% per/bulan dari besaran pinjaman mengakibatkan bentuk transaksi riba.*

*Sumber primer dalam penelitian ini adalah SOP, dokumen Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura dan peraturan perundang-undangan serta Fatwa DSN MUI. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah pandangan para ahli (pakar), akademisi ataupun praktisi melalui penelusuran literature yang ada. Disamping itu juga buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini dan media internet. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist maupun dalam peraturan perundang-undangan;*

*sedangkan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menganalisa data yang diperoleh dan mendeskripsikannya.*

**Kata Kunci:** Multi Akad, Gadai Emas, Pegadaian Syariah, dan Bank Syariah.

## **Pendahuluan**

Perkembangan dunia keuangan syariah (Rahmani Timorita Yulianti, 2008: 91) diberbagai negara Islam mengalami peningkatan baik dari bertambahnya lembaga maupun produk yang diinovasi oleh para aktor keuangan syariah. Namun, kestabilan keuangan syariah suatu Negara sangat dipengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan Negara tersebut. Ditengah perkembangan keuangan syariah Indonesia harus selalu mengatur prinsip keadilan karena pada dasarnya prinsip *Al-Adl* (keadilan) belum diupayakan secara optimal. (Izzatul Mardhiah, 2013: 1) Serta orientasi utama sistem ekonomi syariah adalah untuk merealisasikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. (Hasbi Hasan, 2011: 30)

Dalam peningkatan perkembangan keuangan syariah tersebut, fatwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan produk ekonomi syariah. Keberadaan fatwa untuk mendinamisasikan hukum Islam dalam merespon persoalan yang muncul, termasuk permasalahan ekonomi modern, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. (Fathurrahman Djamil, 1995:19)

Kegiatan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang dan waktu, posisi fatwa sangat diperlukan sebagai pijakan hukum. Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam kegiatannya. Fatwa dijadikan standar untuk memastikan kesyariahan produk dan operasional keuangan syariah dan sebagian fatwa merupakan tranformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan syariah yang modern untuk mengimbangi

perkembangan keuangan syariah karena keuangan syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam. (Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, 1998: 23)

Sebagai bentuk aplikasi atau produk pemikiran hukum Islam, fatwa dihasilkan dari proses istinbat hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga. fatwa juga merupakan ijtihad untuk menjawab produk-produk baru mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan akad-akad baru. (Yusuf Al-Qardawi, 1997:5) Hal itu, karena kegiatan transaksi modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana (*basit*) sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik.

Fikih ekonomi ulama klasik tidak seluruhnya dapat diterapkan dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga ijtihad di era modern dibutuhkan untuk menjawab semua keabsahan produk modern. Keabsahan ekonomi syariah modern ditinjau dari sudut pandang hukum Islam ditentukan sejauhmana kesesuaiannya dengan akad-akad yang membangun dan terhindar dari larangan hukum Islam, karena sifat syariah itu sendiri cocok dengan sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel. Perangkat hukum yang memadai, diharapkan adanya perimbangan antara hak dan kewajiban sehingga terciptalah keadilan secara proporsional. Sebagaimana sifat ekonomi yang elastis dan fleksibel membutuhkan peran pemikiran ekonomi Islam untuk mengiringi juga dengan bentuk keadilan yang melingkupi kegiatan ekonomi syariah modern ini yang banyak dituangkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk upaya untuk menyalarkasikan produk LKS dengan berbagai metode, diantaranya dengan melakukan pengembangan akad dengan adanya penggabungan akad dalam satu transaksi, membuat syarat-syarat tambahan, dan model akad yang tidak jarang diperselisihkan oleh kalangan ulama. Contoh penggabungan akad yang ada dalam Fatwa DSN-MUI diantaranya akad *rahn* dan akad *rahn* emas

Penggabungan akad atau kombinasi akad ganda tersebut masih saja diperselisihkan hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang memandang kombinasi akad disinyalir sebagai trik klasik untuk menghindari bentuk riba secara formal, dalam gadai syariah

keberadaan akad *al-ijarah* ke dalam bentuk bentuk akad *ar-rahn* tidak saja memunculkan kemungkinan bertentangan dengan kaedah akad, akan tetapi juga memicu terjadinya komersialisai pada akad sosial. (E Siregar Mulya dan Dhani Gunawan, 2006) Pendapat lain dengan alur yang sama yaitu pendapat Asmadi Mohammed Naim asal Malaysia, mengkritisi akad ganda dalam produk gadai di Malaysia yang dianggap bertentangan dengan kaedah fikih dan menganggapnya bagian dari praktik *hilah*. Baginya, penetapan *ujrah* dengan akad *wadi'ah* yang melebihi *real cost* dari biaya pemeliharaan dapat dikategorikan riba. (Asmadi Mohamed Naim, 2004: 39-57)

Dalam penyaluran dana dengan konsep gadai diupayakan untuk direncanakan dengan matang supaya masyarakat ikut aktif untuk bergabung baik dengan pegadaian syariah maupun perbankan syariah yang memiliki produk gadai. Prinsip utama dari penghimpunan dana di pegadaian syariah dana perbankan syariah tersebut, yaitu dengan prinsip biaya sewa tempat barang jaminan, karena prinsip tersebut dianggap tidak mengandung unsur riba, maka hal ini, akan banyak masyarakat yang aktif dalam pembiayaan gadai pada pegadaian syariah dan bank syariah tersebut.

Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Namun, akad *ijarah* yang merupakan kontrak akad setelah akad *qard* dalam gadai syariah menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam konsep dua akad ditransaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *qard* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *ijarah* sebagai akad untuk sewa tempat barang jaminan.

Prinsip *ijarah* dijadikan dasar pengembangan produk gadai, sebagaimana dalam Pegadaian Syariah Sampang dan Bank Jawa Timur Syariah Cabang Pembantu Sampang. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian sampang, gadai sebagai produk utama. Sedangkan, Bank Jawa Timur Syariah Cabang Pembantu Sampang gadai sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana dalam lembaga

keuangan syariah tidak hanya mencari profit semata, tetapi juga menerapkan keadilan serta nilai-nilai baik lainnya.

Pembiayaan ini memiliki kelebihan tersendiri dari pada pembiayaan lain. Kelebihan tersebut terletak pada proses yang sangat singkat di Pegadaian Syariah Sampang transaksi produk pembiayaan gadai emas ini dilakukan dengan waktu yang sangat cepat yaitu 15 menit sampai 30 menit (Katalog Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pegadaian Syariah Sampang Madura dari Periode 2013-2016) sedangkan di Bank Jawa Timur Syariah Sampang pembiayaan Gadai Emas IB Barokah dilakukan dengan waktu 10 menit sampai 30 menit.

Bagi setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan jaminan emas di pegadaian syariah sampang, pegadaian yang memberikan maksimal pinjaman 80% - 95% dari nilai taksiran. (Katalog Pembiayaan Gadai Emas IB Barokah Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura dari Periode 2013-2016) Hal ini berbeda dengan Bank Jawa Timur Syariah yang memberikan pinjaman gadai 100% dari taksiran. Dari segi akad kedua lembaga tersebut menggunakan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. (Data Nilai Taksiran Besaran Emas Bank Jawa Timur Syariah Sampang Periode 2013- 2016)

## **Kajian Pustaka**

Ada beberapa kajian pemikir ekonomi konvensional dan ekonomi muslim yang relevan dengan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan wacana praktik multi akad dalam transaksi ekonomi syariah.

Izzatul Mardhiah Prinsip keadilan dalam penetapan biaya ijarah di pegadaian syariah. (Izzatul Mardhiah, 2013) Disertasi ini membuktikan bahwa penetapan biaya ijarah di pegadaian syariah belum sepenuhnya memenuhi Kriteria keadilan formam maupunkriteria keadilan substansial. Tidak terwujudnya keadilan tersebut dipengaruhi oleh konsistensi terhadap aturan formal (keadilan formal) maupun norma etika dan kepentingan sosial (keadilan substansial). Aplikasi produk akad gadai syariah di perbankan syariah (studi tentang akad rahn dan al-ijarah pada bank syariah mandiri) Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa

kontrak akad gadai dengan menggabungkan akad *al-rahn* dengan *al-ijarah* adalah sah berdasarkan pandangan fikih.

Salamah Binti Mamoor dan Abdul Ghafar Bin Ismail "Micro-Credit program: pawnshop vs A-Rahn" (Salamah Binti Mamoor dan Abdul Ghafar Bin Ismail, 2005) menyimpulkan bahwa kombinasi kontrak gadai yang mengkombinasikan beberapa akad yaitu akad *al-qard*, *al-rahn*, dan *al-wadi'ah yad damanah* sesuai dengan kontrak dalam Islam. Hasanudin "Konsep Keadilan dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI" (Hasanudin, 2008) juga melakukan penelitian kesimpulannya bahwa penggabungan antara akad *ar-rahn* sebagai akad *tabarru'* dengan akad *al-ijarah* sebagai akad *mu'awadah* dapat mendorong terjadinya riba.

Asmadi Mohamed Naim "Sistem gadaian Islam". (Asmadi Mohamed Naim, 2004:39-57) kajian tentang pembiayaan gadai di Malaysia dengan kesimpulan bahwa aplikasi akad ganda termasuk praktik *hilah*, ia mengajukan konsep tiga pihak dalam transaksi gadai, pihak penggadai, pihak penerima gadai dan pihak penyimpanan barang gadai.

### Metodelogi Penelitian

Secara umum penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif (*naturalistic*) (Cik Hasan Basri, 2003:100) dan kajian kepustakaan yang didukung oleh data-data lapangan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan kajian. Pertama, yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, baik yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Hadist* maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengutamakan pemikiran dan pendapat para ulama tentang kombinasi akad dalam transaksi muamalah, khususnya transaksi dengan jaminan/*collateral*. Adapun perangkat analisis yang digunakan adalah teori fikih dan Fatwa DSN-MUI.

Adapun pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pendekatan etika teori dan beberapa teori yang digunakan. Pertama, kesesuaian terhadap fatwa digunakan untuk membaca gejala dan pola serta mengkategorikan

praktek keuangan syariah dan kombinasi akad produk pembiayaan syariah dalam kriteria-kriteria kesyariahan tertentu. Kedua, teori kontrak digunakan untuk membaca kombinasi kontrak atau akad. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta riil disertai analisis yang akurat terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang menjadi landasan di Pegadaian Syariah Sampang dan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang Madura.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang menunjukkan praktik dan operasional kontrak yang beruang-lingkup akad ganda dalam gadai syariah. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber data dari draft kombinasi akad pembiayaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Sampang dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang, serta data-data lapangan yang dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap sejumlah karyawan Pegadaian Syariah Sampang dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang.. Untuk membahas sistem pembiayaan kontrak gadai merujuk pada sejumlah kitab seperti: *hasiyyat I'anat At-Thalibien 'ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in*, *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh 'Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, *Taudhid Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram*, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*.

Untuk memperkuat analisis, kajian juga menggunakan sumber sekunder lain dan karya-karya ulama fikih kontemporer, literatur teori etika dan etika bisnis, buku-buku manajemen pembiayaan dan kredit, jurnal, laporan penelitian serta data-data dari internet, Sejumlah laporan penelitian terkait juga menjadi rujukan dan sumber sekunder.

Untuk mendapatkan informasi, data-data dari sumber primer dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Untuk menemukan fenomena dan konsep kombinasi akad yang dimaksud, digunakan alat ukur indikator yang dirumuskan dalam referensi sekunder. Kajian yang bersifat teoritis dikumpulkan dengan metode studi literature melalui pendekatan komparatif.

Metode kajian yang digunakan dalam kajian ini, pertama memahami fenomena keuangan syariah dengan pendekatan dikotomis. Selanjutnya, pendekatan fikih yang dilahirkan dari

pemahaman dikotomis dihubungkan dengan fatwa DSN-MUI dalam wacana kombinasi akad produk pembiayaan syariah.

Untuk mendapatkan deskripsi yang benar tentang kombinasi akad dalam aturan Islam ataupun aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah khususnya dalam gadai syariah digunakan metode analisis deskriptif, dengan memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat. Kemudian konsep analisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Model analisis isi ini dilakukan dengan metode perbandingan tetap (*comparative method*), yaitu dengan memperbandingkan tetap satu kategori dengan kategori yang lainnya.

Adapun analisis dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yakni penyusunan teori dan kriteria tertentu yang diambil dari sumber sekunder yang kemudian disebut dengan kategori pertama. Pada tahapan selanjutnya, dilakukan perbandingan secara induktif kategori kedua (yang berasal dari sumber primer) terhadap kategori pertama dalam rangka mengidentifikasi terpenuhinya tiap kriteria dan tolak ukur tertentu.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Kesesuaian Akad *Qard* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Sampang Madura**

Penerapan akad *Qard* dalam Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah tidak dilakukan secara tertulis, artinya akad *qard* tersebut disepakati dengan kontrak lisan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tuha Amuji menyatakan. Bahwa: Akad *qard* di Pegadaian Syariah Sampang tidak dituangkan dalam kontrak akad secara tertulis. Namun, dijelaskan atau dilakukan secara lisan antara pihak Pegadaian dan Nasabah."

Tinjauan ulama dalam menjelaskan tentang akad menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, dan pertalian). Akad dalam bentuk tulisan atau ucapan yang mengandung perikatan akan menimbulkan hukum dan sah. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama jika transaksi itu berupa jual beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli dapat berupa: "saya jual

buku ini kepada anda” adalah *ijab* sekalipun diucapkan belakangan. Kontrak juga merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih melalui *ijab qabul* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. (Rahmani Timorita Yulianti, 2008: 94) Sehingga dibenarkan menurut syariah adanya akad yang dilakukan dengan lisan. Namun, ucapan tersebut ada implikasi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dari *ijab qabul* yang diucapkan dari kedua belah pihak.

*Ijab-qabul* dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai emas diantara pihak lembaga dan nasabah dan tidak adanya pemisah antara ucapan *ijab* dan *qabul*. *Ijabqabul* sangat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad. (Adiwarman A Karim, 2007:66)

Selanjutnya akad *qard* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman terdapat *rahin*. Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Namun, akad *qard* yang merupakan kontrak akad sebelum akad *rahn*, serta dilengkapi akad *ijarah* sebagai akad terakhir menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam. Dalam konsep dua akad dalam transaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *qard* sebagai akad untuk pinjaman uang yang kemudian akad *rahn* sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan.

Tahapan akad dalam gadai pada saat proses gadai adalah pertama Pegadaian syariah membuat akad *Qardh* untuk memberikan uang tunai kepada nasabah gadai, karena sebagai “akad pendamping” dari *rahn* murni biasanya digunakan akad *Qardh*. Selanjutnya dibuatkan akad *Rahn* untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh nasabah. Sebagai uang sewa tempat menyimpan emas atau barang lain di bank atau lembaga gadai sekaligus biaya asuransi kehilangan emas yang dimaksud, bank atau lembaga gadai berhak untuk meminta *Ujrah* (uang jasa) yang

besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan bank atau lembaga gadai. Dalam pemberian suatu pinjaman dengan gadai, sebelumnya bank syariah melakukan analisis pinjaman yang meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat calon pemohon pinjaman, data-data pemohon, keaslian dan karatese jaminan berupa emas.

Adapun di Pegadaian Syariah Sampang Madura pertama membuat akad *qard*, kemudian akad *rahn*, dan terakhir akad *ijarah*. Akad *qard* dilaksanakan seperti prosedur di atas. Selanjutnya akad *rahn* akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

#### **b. Kesesuaian Akad *Rahn* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Sampang Madura**

Penerapan akad *rahn* pada Gadai Emas dituangkan secara tertulis setelah semua prosedur awal telah diselesaikan dan akad *qard* telah disepakati. Kombinasi akad dalam transaksi *rahn* adalah kombinasi akad *Qard* (Al-Sayyid Sabiq, *t.t.t*:182) dengan *Ijarah*. Pada akad *rahn* dan *rahn* emas, Nasabah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS) dibenarkan selama memenuhi syarat dan akad-akad didalamnya tidak saling menafikan. *Rahn* merupakan mekanisme operasional gadai syariah sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efisien dan efektif. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon Nasabah yang akan meminjam uang atau akad akan melakukan hutang piutang. Dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. (Sasli Rais, 2005:38)

Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI, beberapa riset terkait berkesimpulan bahwa akad *rahn* di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah telah mendapatkan kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI kesimpulan juga diungkapkan dalam penelitian lainnya dengan fokus pada akad *rahn* menyebutkan bahwa akad *rahn* telah memenuhi ketentuan syariah. (Anwar Munandar, 2005)

Jika diamati kedua penelitian tersebut sama-sama mencakup menggunakan akad *rahn* dalam kajian penelitiannya. Namun jika diamati secara jelas keduanya tidak menghubungkan secara jelas antara kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Tesis ini kemudian mencoba mengamati problem multi akad dalam transaksi gadai emas yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Materi Fatwa DSN-MUI menjelaskan hak penerima gadai (*al-murtahin*) sementara kepemilikan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah (*al-rahin*). Produk *rahn* disediakan untuk membantu Nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. (Andri Soemitra, 2009:403) Sedangkan *rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti Pegadaian Syariah memperoleh biaya sewa dari usaha *rahin* yang dibiayainya.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, penyimpanan, dan pemanfaatan juga menjadi hak dan tanggung jawab *al-rahin*, dengan se-izin *al-rahin*, *al-murtahin* dimungkinkan dengan mengganti biayanya. Selanjutnya dalam praktik di Pegadaian Syariah Sampang Madura akad *rahn* ini dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai

Penelitian mencoba mengamati problematika pelaksanaan akad *rahn* pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Sampang Madura, diantaranya dengan melihat isi kontrak antara lain: Kami yang bertanda tangan di bawah surat buku *rahn* (SBR) ini yakin *murtahin* (penerima gadai dalam hal ini PT Pegadaian Persero) dan *rahin* (pemilik *marhun* atau kuasa dari pemilik *marhun*), sepakat membuat akad *rahn*. (Contoh Akad *Rahn* Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sampang Tahun 2016)

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya tinjauan akad merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menganalisis praktik multi akad dalam produk pembiayaan gadai emas ini. Sesuai dengan ketentuan fikih bahwa salah satu yang menjadi sahnya dari transaksi gadai adalah adanya rukun yang menerangkan tentang keberadaan barang yang diserahkan kepada penerima gadai oleh pemilik barang setelah menerima pinjaman, barang tersebut merupakan barang yang bisa diperjual belikan. (Masyfuk Zuhdi. *Masail fiqhiyah*, 1997:123) Adapun barang yang diserahkan terimakan dalam produk pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah Sampang

merupakan emas yang bisa diperjual-belikan. Dalam kegiatan gadai emas syariah subjek dari praktik gadai emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah lembaga sebagai pemberi pinjaman serta penerima gadai, dan Nasabah baik perseorangan maupun lembaga atau perusahaan. Sedangkan objek dari kegiatan gadai emas syariah adalah harta atau barang berharga berupa emas. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Pegadaian Syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Selanjutnya dalam kontrak akad *rahn* PT Pegadaian Syariah Sampang juga menjelaskan bahwa *Rahin* menerima dan menjaga terhadap barang *marhun*, penetapan taksiran *marhun*, *marhun bih*, tarif *ujroh*, biaya administrasi yang tertera pada surat bukti *rahn* atau nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih*. Kontrak ini memberikan dampak hukum yang harus disepakati oleh Nasabah atas nilai taksiran dari Pegadaian, tarif *ujroh* yang telah ditetapkan sebelum akad *qard* dilaksanakan, serta biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Hal lain yang diperjanjikan antara Nasabah dan Pegadaian Syariah Sampang adanya ketentuan *marhun* merupakan barang milik *rahin*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *rahin* dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1917 KUHPerdara harus menjamini kesyariahan dari barang tersebut serta *rahin* menyatakan telah berhutang kepada *murtahin* dan kewajiban untuk membayar pelunasan *marhun bih*, biaya *ujroh*, dan pelepasan (jika ada). Sesuai dengan materi Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. (H. M. Ichwan Sam Dkk, 155)

Barang jaminan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memegang barang jaminan akan bertanggung jawab atas barang tersebut sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI mengenai pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya merupakan

tanggung jawab *rahin*. Namun, juga dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan syarat biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam kontrak di Pegadaian Syariah Sampang menjelaskan bahwa *murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan oleh pemerintah serta ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan *marhun* *bih* sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*. Senada dengan pendapat Dr. Hasanudin pada dasarnya yang bertanggung jawab memegang jaminan adalah *rahin* namun juga bisa dilakukan oleh *murtahin* dengan ketentuan bahwa *murtahin* harus bertanggung jawab atas barang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Muhammad Azani yang menyatakan Jika *marhun* hilang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru-hara maka *rahin* akan mendapat penggantian maksimal sebesar taksiran nilai *marhun*. (Muhammad Azani, 2015: 77)

Adapun jaminan yang berada dalam tanggungan Pegadaian Syariah Sampang, Lembaga tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut sesuai sehingga tidak ada akad *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafi jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. (Rachmat Syafe'I, 2001:174) Senada dengan pendapat dari beberapa ulama diantaranya: Imam Ahmad, Ishak, Al Laits Dan Al Hasan, jika barang gadaian berupa barang gadaian yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka *murtahin* dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya (Moh Anwar, , 1998:58) Ketidak berlakuan akad *mudharabah* dalam transaksi gadai emas karena barang jaminan (emas) tidak bisa dimanfaatkan untuk diambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, sehingga tidak ada bagi hasil antar pihak Pegadaian Syariah Sampang dengan Nasabah.

Disamping itu, dalam kontrak akad *rahn* adanya pencantuman mengenai penundaan pejualan barang jaminan dalam akad apabila *rahin* tidak mampu membayar permintaan penundaan lelang dapat ditunda sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan, penundaan pelelangan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *murtahin*. Bagian akhir dalam kontrak akad *rahndari* penundaan lelang adanya ketentuan jika nasabah tidak melakukan pelunasan, menebus sebagian *marhun*, mengangsur *marhun bih*. Penundaan lelang sampai jatuh tempo maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *marhun*. Sesuai dengan ketentuang Fatwa DSN-MUI bagian akhir yang menjelaskan tentang penjualan *marhun* apabila *rahin* tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual secara paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Penjualan barang jaminan (lelang) juga sesuai dengan penelitian Lina Aulia Rahman menyatakan pada gadai emas, apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan dengan membayar *ijarah*, itu berarti nasabah telah menghendaki barang jaminannya dilelang (Lina Aulia Rahman,:948) selanjutnya hasil pelelangan *marhun* telah dikurangi *marhun bih*, *ujroh*, biaya lelang jika ada biaya lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *rahin*. Namun, apabila hasil penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih*, *ujroh*, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut;

Harta jaminan yang dijadikan objek gadai yang berupa emas syariah, yakni emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, merupakan barang yang dibuat milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar di berbagai tempat, tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang didapatkan secara haram. (Melinda Sari dan Ilyda Sudardjat, 23) Sehingga ketika ada Nasabah yang tidak membayar emas tersebut akan diperjual-belikan atau dilakukan proses lelang yang hasil jualnya akan mencukupi untuk menutupi hutang *Rahin*.

Bagian penutup dalam akad *rahn* di Peagadaian Syariah Sampang mengenai ketentuan jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan

apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam bagian penutup menjelaskan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (M. Ichwan Sam Dkk, 155)

Dari pemaparan temuan penelitian di atas praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Sampang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta sejalan dengan konsep fikih baik dari prosedur yang disyaratkan oleh Lembaga maupun kontrak akadnya.

### **c. Kesesuaian Akad *Ijarah* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Sampang Madura**

Gadai emas adalah produk lembaga keuangan syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada Nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Lembaga keuangan syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah, fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqudmurakkabah, multi-akad*), yaitu gabungan akad *Qard, Rahn* dan *Ijarah*. Menurut pandangan muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh begitu halnya dengan multi akad dalam penelitian ini dalam transaksi gadai emas syariah. Pada dasarnya gadai emas syariah berdiri atas tiga akad. (Azila Ahmad Sarkawi, t.t, t.p, t.t:38)

Akad *rahn* dipaparkan seperti di atas. Selanjutnya Akad *al-ijarah* dalam kontrak gadai dalam kombinasi akad pada produk pembiayaan gadai menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dan termasuk bisnis/*tijarah*, yaitu konsep penetapan harga sewa dan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Gadai syariah di Indonesia berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai

syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai Bank Syariah. Gadai syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). (Dumairi, 2008:118-119) Karena pada dasarnya *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at. (Dimyauddin Djuaini, 2010:156) Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda yang diharamkan. Begitu halnya dengan transaksi gadai emas dibenarkan syariah karena sewa tempat penyimpanan barang jaminan juga dibenarkan oleh syariah.

Akad *ijarah* sendiri pada dasarnya adalah sejenis kontrak jual beli. Yakni jual beli manfaat, sehingga penentuan *ujrah* pun harus sebanding dengan *iwad*. (Hossan Elsefy, 2007:5) Dalam praktik gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Sampang juga termasuk kategori jual-beli yaitu jual beli tempat untuk menyimpan barang jaminan. Namun, Jika terdapat cacat pada *ma'qud alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. (Helmi Karim, 1997:35) Begitu halnya jika terdapat cacat pada tempat penyimpanan barang jaminan yang tidak meyakinkan nasabah maka, Nasabah boleh melanjutkan atau membatalkan kontrak gadai emas tersebut. Sesuai dengan pernyataan Tuwu Amuji:

Tempat penyimpanan barang jaminan yang berbentuk emas ini disimpan di kantor ini (Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Sampang) kecuali barang jaminan yang lain misalnya motor itu akan disimpan di tempat penyimpanan karena kantor Pegadaian kita kecil sehingga tidak bisa untuk menampungnya, dan jika kemudian hari Nasabah merasa keberatan dengan tempat penyimpanan maka dibolehkan untuk membatalkan kontrak gadai dan biaya sewa dihitung dari hari yang telah berjalan.

Apabila obyek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *ijarah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab

kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. (Ghufron A. Mas'adi, 2002:189) *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak mebolehkan adanya kerusakan pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan kerusakan. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *Ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud yang diinginkan agama. Akad *ijarah* dapatlah dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*).

Dengan demikian tujuan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa, Dalam akad *ijarah* penetapan biaya sewa disesuaikan dengan jenisjaminan.

Penentuan biaya *ujroh* dengan menggunakan kualifikasi atau jenis emas yang dijadikan jaminan serta penerapan akad *ijarah* dalam penentuan biaya sewa tempat yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empat "Biaya penyimpanan barang (*marhun*) berdasarkan akad *ijarah*.

Berdasarkan paparan tersebut Fatwa DSN-MUI memberikan implementasi pada Pegadaian Syariah Sampang dengan mengamati adanya penggabungan akad *al-qard*, *al-rah*n dan *al-ijarah* sebagaimana yang dicantumkan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) Pegadaian Syariah Sampang. Dengan demikian masing-masing pihak menyandang tiga atribut sekaligus, nasabah sebagai pihak pengutang, penggadai (*rahin*), dan pihak penyewa tempat (*ajir*),

adapun pihak Pegadaian sebagai pemberi utang, penerima barang jaminan (*murtahin*), sekaligus sebagai pemilik jasa tempat sewa (*musta'jir*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) yang menyatakan pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang piutang (*ad-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qard*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

Sampai saat ini setidaknya ada tiga model penarikan dari pembiayaan gadai emas yang merupakan produk pembiayaan berdasarkan barang jaminan dengan menggunakan emas yang disalurkan dengan prinsip *qard*, *rahn*, dan *ijarah*, maka Pegadaian mendapat sewa tempat penyimpanan barang jaminan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan.

*Ujroh* yang merupakan keuntungan Pegadaian yang berbasis syariah, *Ujroh* ini merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai bentuk *sewa* tempat penyimpanan barang jaminan. Dalam penentuan *Ujroh* Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Sampang tidak ikut menentukan besar kecilnya margin. Karena Pegadaian ini hanya Pegadaian yang merupakan cabang pembantu, maka Pegadaian Syariah Cabang Pembantu Sampang hanya mengikuti ketentuan dari pegadaian pusat yaitu Pegadaian Syariah di Surabaya atau BPP (buku pedoman pelaksanaan) Pegadaian.

**Tabel 4.1. Biaya Ujroh Gadai Emas**

No	Berat Perhiasan (GR...) Berat Kotor Berdasarkan Taksiran	BY.UJROH
1	Rp 50.000,00-Rp 500.000,00	0,45% Per/10 hari
2	Rp 500.000,00-Rp 20.000.000,00	0,71% Per/10 hari
3	>Rp 20.000.000,00	0,62% Per/10 hari

Sumber: Katalog Pegadaian Syariah Sampang Madura, 2016

Selanjutnya pendapatan Pegadaian Syariah adalah biaya administrasi, pembenanan biaya administrasi, biaya untuk layanan sebuah transaksi mendapat justifikasi dari banyak pakar ekonomi

Islam.( Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:163) Namun, biaya administrasimenjadikeuntungan kedua bagi pihak Pegadaian Syariah Sampang adalah adanya biaya administrasi dalam proses pembiayaan Gadai Emas, rincian biaya adiminstrasi yaitu:

**Tabel 4.2. Biaya Administrasi Gadai Emas**

No	Berat Perhiasan (GR...) Berat Kotor Berdasarkan Taksiran	BY. Administrasi
1	Rp 500.000,00-Rp 1.000.000,00	Rp 8.000,00
2	Rp 1.000.000,00- Rp 2.500.000,00	Rp 15.000,00
3	Rp 2.500.000,00-Rp 5.000.000,00	Rp 25.000,00
4	Rp 5.000.000,00-Rp 10.000.000,00	Rp 40.000,00
5	Rp 10.000.000,00- Rp 15.000.000,00	Rp 60.000,00
6	Rp 15.000.000,00-Rp 20.000.000,00	Rp 80.000,00
7	>Rp 20.000.000,00	Rp 100.000,00

Sumber: Katalog Pegadaian Syariah Sampang Madura, 2016

Dari tabel tersebut dapat kita amati contoh perhitungan biaya sewa serta biaya administrasi dari satu transaksi:

- Barang jaminan : cincin 5 gram
- Taksiran : Rp 500.000
- Pinjaman : Rp 1.500.000
- Biaya Administrasi : 15.000
- Lama pinjaman : 1 bulan
- Biaya Sewa : 0,71 per/10 hari (2,13% per/1 bulan)X  
 $1.500.000 = \text{Rp}31.950$
- Jumlah Semua Hutang :  $1.500.000+15.000+31.950=$   
 $\text{Rp } 1.546.950$

Dari simulasi tersebut diperoleh biaya di Pegadaian Syariah dengan penentuan tarif *ijarah* tidak berdasarkan besaran pinjaman.

Akan tetapi, berdasarkan kepada barang jaminan yang telah ditentukan di brosur Pegadaian Syariah tersebut.

Pendapatan terahir Pegadaian Syariah Sampang adalah denda keterlambatan yang menjadi keuntungan oleh pihak yaitu denda keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran dihitung jika keterlambatan sampai sepuluh hari maka besaran denda sesuai dengan besaran *ujroh*. Namun, jika keterlambatan tidak sampai sepuluh hari maka tidak ada denda yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Dalam kontrak *ijarah* Pegadaian Syariah Sampang menerangkan *musta'jir* menyewa *ma'jur* (tempat penyimpanan atau gudang) milik *mu'ajjir* untuk menyimpan *marhun* milik *Musta'jir*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* dengan diikuti akad *ijarah* sebagai akad untuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Senada dengan pendapat Hasanudin sebagai anggota DSN-MUI menyatakan pada dasarnya tanggung jawab untuk menyimpan barang jaminan adalah *rahin*. Namun, yang demikian akan mempersulit *rahin* jika harus menyimpan sendiri dan sebagai jaminan untuk memberikan keyakinan pada Pegadaian sehingga penyimpanan jaminan boleh dilakukan oleh *murtahin*.

Adapun penentuan sewa dengan akad *ijarah* pihak Pegadaian Syariah Sampang memerikan ketentuan bahwa *musta'jir* harus tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *mu'ajjir* dan setuju dikenakan *ujroh* (sewa penyimpanan), dengan ketentuan tarif *ujroh* yang berlaku di *mu'ajjir* atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk). Besaran sewa yang ditentukan oleh Pegadaian harus disepakati oleh Nasabah dengan tidak ada potongan atau tawar menawar, hal demikian yang banyak diperdebatkan oleh para peneliti misalnya oleh Izzatul Mardiah yang menyatakan bahwa penentuan besaran sewa tidak memenuhi keadilan formal dan substansial.. (Izzatul Mardhiah, 2013) Apabila *musta'jir* meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *mu'ajjir* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *mu'ajjir* sesuai dengan ketentuan waris.

Selanjutnya pembayaran utang serta biaya sewa dibayar oleh nasabah setelah jatuh tempo atau akad berakhir. Akad berakhir

ketikabarang telah diserahkan kembali pada pemiliknya, *rahin* membayar hutangnya, Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin, dan dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.( Abdul Aziz Dahlan, 2000:383)

Praktik multi akad di Pegadaian Syariah Sampang tersebut boleh karena tidak menjadi wasilah (media) untuk melakukan hal haram, tidak menjadi khilah ribawiyah, dan beberapa akad tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan. Sesuai dengan pendapat Dr. Hasanudin yang menyatakan bahwa multi akad itu dibenarkan jika tidak menjadi wasilah (media) untuk melakukan hal haram, tidak boleh menjadi khilah ribawiyah (rekayasa dengan cara tertentu untuk membenarkan tindakan ribawi yang dilakukan secara formalitas tetapi sebenarnya haram menurut syariah) serta penggabungan akad tidak boleh menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan contoh *bai'ul 'inah*, mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian pendapat ulama *Malikiyah*, ulama *Syafi'iyah*, dan *Hanbali* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam dengan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Praktik akad *qard* digunakan untuk transaksi pinjam uang tanpa imbalan, di Pegadaian Syariah Sampang Madura telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. *Kedua*, Selanjutnya akad *rahn* digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah berupa emas yang kemudian membutuhkan *ijrah* sebagai akad terahir untuk kesepakatan antara Pegadaian Sampang dan nasabah untuk kontrak kesepakatan pembayaran biaya sewa atas tempat penyimpanan barang jaminan dan pembayaran asuransi barang jaminan milik nasabah.

*Ketiga*, Terahir penerapan akad *ijarah* yang digunakan untuk sebagai media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Moh Arifkan*

Abdillah, Syamsuddin Abu *Terjemah Fhathul Qarib*, Surabaya : CM Grafika, 2010.

Abdurrahman, Yahya *Pegadaian dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy- Syara'i*, juz IV, Surabaya : CM Grafika, 2010.

Ahmad, Amrullah et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asqalani, Ibnu Hajar *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

-----, Ibnu Hajar *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker, 1994.

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia* Cet. I Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Anwar, Syamsul *Hukum Perjajian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Anwar, H. Moh *Fiqh Islam* Bandung: PT. Al Ma'arif, 1998.

Arharam, Clark R. Dan Mingyuan Zhang, *Fair Lending Compliance Intelligenci And Implications For Credit Risk Management*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2007

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, GIP, 2001.

- Az-Zaidi, Imam *Terjemahan Ringkasan Shahih Bukhari* Jakarta: Lutfi, 2013.
- Bassām, Syeikh Abdullah *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram* cetakan kelima, KSA 4, Makkah: Maktabah Al Asadi, 1423.
- Basri, Cik Hasan *Model Penelitian Fiqh; Pradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1 Jakarta: Kencana, 2003.
- Basyir, A.A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai, Al-Ma'arif*, Bandung:1983.
- Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam* Malaysia: Bank Negara Malaysia, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dabbu, Ibrahim Fadhil *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa Tatbhiq* Jordan: Dar Al-Manahij, 2008.
- Djakfar, Muhammad *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* Malang: UIN Maliki, 2013.
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* Jakarta: Logos, 1995.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Dumairi *Ekonomi Syariah Versi Salaf* Jawa Timur : Pustaka Sidogiri, 2008.
- Elsefy, Hossan *Islamic Finance; A Comparative Jurisprudential Study* Kuala Lumpur: University Malaya Press, 2007.

Fadani, Abu al-Faydl Muhammad Yasin Ibn 'Isa *Al-Fawa'id al-Janiyyab*  
Bairut: Dar al-Fikr, cet. I, 1997.

Fatwa DSN-MUI dan BI, Himpunan Fatwa, jilid 1.

Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah* Bandung : PT Refika  
Aditama, 2011.

Hanbali, Ahmad bin Hamdan al-Harranial *Sifat al-Fatwa wa al-Mufti  
wa al-Mustafti* cet.1 Damsyik : Mansyurah al-Maktab al-Islami,  
1380 H.

Haritsi, Jaribah Bi Ahmad *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta:  
Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006.

Hasan, Hasbi *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di  
Dunia Islam Kontemporer* Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,  
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Hanisisva, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah  
(Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)*  
Skripsi Universitas Andalas Padang, 2011.

Hasanudin, *Konsep Keadilan dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan  
Syariah Nasional MUI*, Tesis Pasca Sarjana UIN, Jakarta, 2008.

H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:92/DSN-  
MUI/IV/2014.*

Hosen, Muhammad Nadrattuzaman dan Sunarwin Kartika  
Setiawati, *Tuntutan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*  
Jakarta: Pusat Ekonomi Syariah, 2007.

Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam  
Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Indah, Vivin Sofia dalam skripsi yang dibuktikan dengan judul “*Pengaruh Bauran Pemasaran Gadai Emas Ib Barokah Terhadap Minat Nasabah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang*” Pamekasan: sekolah tinggi agama islam negeri, 2014.

Janwari, Yadi dan H.A. Djajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Jawiy, Muhamad Nawawi *Quuth Al-Habib Al-Gharib Tausyekh ‘Ala Fath el-Qarib Al-Mujieb*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002.

Karim, Adiwarmen A *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

-----, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Majid, Baihaqi Abdul dkk. *Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil* (Jakarta: Laznas BMT, 2010).

Malik, Muhammad Shaukal, Ali Malik Dan Waqas Mustafa, “Controversies That Make Islamic Banking Controversial: An Analysis Of Issues And Challenges,” *American Jurnal of Social and Management Sciences*. 2,1 (2011): 41-46. <http://www.scihub.org/AJMS>. (diakses 1/10/2015).

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Cipayung-Ciputat: DSN MUI 2006.

Mamoor, Salamah Binti Dan Abdul Ghafar Bin Ismail “Micro-Credit Program: Pawnshop Vs Ar-Rahn”, Working Paper, Malaysia Finance Association (MFA)’S 7th Annual Conference, Primula Beach Resort, Kuala Terengganu, Malaysia, 9-10th May 2005.

*Moh Arifkan*

Mannan, Abdul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* Terjemahan Abd. Rasyid), Seri Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Prima Yasa, 1997.

Mardhiah, Izzatul dalam Disertasi yang dibuktikan dengan judul “*Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah Di Pegadain Syariah*” Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Maksum, Muhammad *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Malaysia, Dan Timur Tengah* Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.

Mannan, *Ekonomi Islam, Teori Dan Praktik* Jakarta: PT. Intermedia, 1992.

Muhadzab, Al Majmu' Syarhul imam Nawawi dengan penyempurnaan Muhamma Najieb Al Muthi'I, KSA 12 Beirut, 1419.

Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, juz II Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2008.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta : UII Press, 2000.

-----, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, No.970, Cet.2, Bandung: Jaban, 2013.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Cet. I; Yogyakarta: UI Press, 1999.

Mulya, E Siregar dan Dhani Gunawan, *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf* Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

- Musthafa, Dib Al-Bugha *fikih islam lengkap penjelasan hukum-hukum islam madzhab syafi'I* Surakarta: arafahgroup, 2009.
- Mudzhar, M. Atho *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nawawi, Imam dengan penyempurnaan Muhamma Najieb Al Muthi'I, Al Majmu' Syarhul Muhadzab, cetakan KSA 12, Beirut: Dar Ihyaa Al TURats Al 'Arabi, 1419H.
- Nasution, Bismar *Hukum Ekonomi Syariah dalam Regulasi Nasional* Medan: Fakultas Syariah Sumatera Utara, 2007.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah Bandung* : Kaifa, 2011.
- Qardawi, Yusuf *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa-Al-Tasayyub*, Ter. As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rais, Sasli *Pegadaian Syariah*, Jakarta:Press, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Rosadi, Imron *Ringkasan Kitab Al Umm, Terj.Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabiq, Al-Sayyid *Fiqh Al Sunnah, Fiqh Al Sunnah* Cairo: Dar Al Kitab Al Islamy Dar Al Hadits, t.th.
- Sarkawi, Azila Ahmad *Akad-Akad Muamalah Dalam Fiqh: Satu Analisis* Jurnal Syariah 6 (t.t, t.p, t.t
- Sjahdeini, Sutan Remi *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cetakan Kesatu, 2014.
- Soemitra, Andri *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

*Moh Arifkan*

Sukardi, Budi *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia* (IAIN Surakarta, t.t.

Suwiknyo, Dwi *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Suhendi, Hendi *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2000.

Susanto, Burhanuddin *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Syafei, Rahmat *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari*, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* 60.

-----, *Rachmat Fiqih Muamalah Bandung* : Pustaka Setia, 2001.

Syaltout, Syaikh Mahmoud *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Soemitra, Andri *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.

Swasono, Sri Edi *Kebersamaan Dan Asas Kekeluargaan; Mutualism & Brotherhood, Kerakyatan, Nasionalisme Dan Kemandirian* Jakarta: UJN Press, 2005.

Tahqiq, Ibnu Qudamah dan Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, Mughni, cetakan kedua KSA 6, Kairo: Mesir hajar, 1412H.

Ustman bin Muhammad Syattha, *hasiyyat I'anat At-thalibien 'ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in*, Cet.2, Vol.3. Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2007.

Vogel, Frank E. Dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law And Finance: Religion, Risk And Return* , The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998.

Yahya bin syarifuddin, *Minhaj At-Thalibin*, Bairut-Lebanon, Dar El-Fiker, 2005.

Yanggo, Huzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Yulianti, Rahmani Timorita *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* Vol.11, No. 1, Juli 2008.

Z, A.Wangsawidjaja *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Zainuddin, A dan Jamhuri Al Islam 2 *Muamalah dan Akhlak* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1998.

Zubair, Maimoen *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* Surabaya: Khalista, 2005.

Zuhaili, Wahbah *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadit* , Cet.2, Vol.2 Jakarta: Almahira, 2012.

-----, *Nazhariyyah al-dhaman*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Zuhdi, Masyfuk *Masail fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji masagung, 1997.

### **Jurnal:**

Abbas, Anwar "Agama Dan Kehidupan Ekonomi Menurut Sjafruddin Prawiranegara" *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Al-Iqtishad* Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2003.

Abubakar, Lastuti *Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian)* "Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 1" (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Februari 2012.

Aisyah, Siti *Preferensi Usaha Kecil dan Mikro di Pasar Baru Cikarang dalam Memilih Akses Pembiayaan "Al-Iqtishad Vol. VI. 1"*, (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2014).

Amalia, Euis *"Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam"* *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Al-Iqtishad* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014.

Andisetya, Anggarian *Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* Artikel Ilmiah Malang: Universitas Brawijaya, Mei 2014.

Azani, Muhammad *Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam "jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2, Riau: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru November 2015.*

Aziz, Mukhlis Arifin *Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo) "Jurnal Ilmiah"* (Malang: Universitas Brawijaya, 2013).

Buang, Ahmad Hidayat *Analisis Fatwa-Fatwa Semasa Syariah Di Malaysia "Jurnal Syariah, jld. 10"*, Kuala Lumpur, 2001.

Candra, Reski Mai dan Novriyanto *Framework E-Auction Berbasis Syariah untuk Membangun Kepercayaan Konsumen dalam Menggunakan Sistem Lelang "Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol. 13, No.1"*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Desember 2015.

Firdaus, Wan Mohd Khairul Bin Wan Khairuldin *Metode Fatwa Sheikh „Ali Juma" Ah Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib -Fatawa 'Asriyyah*

“Disertasi” (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2011).

Herfika, Cahyusha Desmutya *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)* “Jurnal Ilmiah” (Malang: Universitas Brawijaya, 2013).

Hidayati, Maslihati Nur Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: *Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam* “Lex Jurnalica Vol.6 No.1” Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, Desember 2008.

Hulam, Taufiqul *Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah* “Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3” (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Oktober 2010).

Hussin, Mohd Yahya Mohd dan Joni Tamkin Borhan, *Analisis Perkembangan Pasaran Saham Islam Di Malaysia Syariah* “Journal , Vol. 17, No. 3 2009.

Ichsan, Nurul *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah* “Al-Iqtishad Vol. VI. 1”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Iswandi, Andi *Peran Etika Qur’ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam* “Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Al-Iqtishad”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Januari 2014.

Irfan, Andi *Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Pegadaian) (Mengatasi Masalah Dengan Masalah)* “Jurnal Akuntansi Universitas Jember” UIN Suska Riau, 2012.

Lutfi Sahal, *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracs (Multi Akad Gadai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah* “Jurnal At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol.6, No. 2 ” (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015).

Maulidizen, Ahmad *Alikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekan Baru* "Falah Jurnal Ekonomi Syariah Vol.1, No,1 Malaysia: Univesiti Malaya, Februari 2016.

Mlazid, Ade Sofyan *Kedudukan Sistem Gadai Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* "Jurnal Inovatio, Vol. XI, No. 2", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Juli-Desember 2012.

Maulidizen, Ahmad *Aplikasi Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekan Baru* "Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1", Malaysia: Universiti Malaya, 2016.

Mulawarman, Rezeki Aji Dedi *Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syari'ah Berbasis Rezeki* "Artikel Simposium Nasional Akuntansi (Sna) Ke Xi" Pontianak: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 23-24 Juli 2008.

Mahmudahningtyas, Arrum *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)* "Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis" Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Munandar Anwar, *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syaria'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta* "Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2005).

Naim, Asmadi Mohamed "Sistem Gadaian Islam," Jurnal Islamiyyat. 26 Februari 2004.

-----, *Skim Al-Rahn Antara Keaslian Dan Penyelesaian Semasa Menurut Perundangan Islam* (Universitii Utara Malaysia: Jurnal Pembangunan Nasional Jilid 4&5, Juni-Desember, 2002.

Prakasi, Atiqoh *Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah* "Skripsi Fakultas Ilmu Hukum" Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Pujiyono, Arif *Posisi dan Prospek Bank Syariah dalam Dunia Usaha Perbankan* "Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 1, No. 1/ Juli" Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.

Sari, Melinda dan Ilyda Sudardjat, *Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi* "Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.2," t.t.,t.t, Januari 2013.

Suhendi, Chrisna *Kritik Untuk Bank Syariah (Antara Harapan, Kenyataan dan Paradigma Rahmatan Lil Alamin)* Jurnal Fokus Ekonomi (Fe), Vol.7, No. 1 Issn: 1412-3851 Semarang: Fakultas Ekonomi Unissula April 2008.

Sukmasari, Bella Dina Putri *Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi di PT. Bank Bri Syariah Cabang Kota Malang)* "Artikel Ilmiah" Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Supriyadi, Ahmad *Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)* Jurnal Penelitian Islam Vol. 3, No. 2, (Semarang: IAIN Walisongo Juli-Desember 2010.

-----, *Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus* "Jurnal Penelitian Islam Vol. 5, No. 2" (Semarang: IAIN Walisongo juli-Desember 2012.

Othman, Azizah *Perkembangan Ar-Rahnu Di Terengganu: Kajian Kes Terhadap Ar-Rahnu Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (Maidam)* Prosiding Perkem VIII, Jilid 2, 951 -959 ISSN: 2231-962X Malaysia: University Utara Malaysia, 2013.

Prabasanti, Fransiska Cicylia *Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan Feebase Income (Studi Kasus Pegadaian Emas*

*Moh Arifkan*

*Bank Syariah Mandiri Semarang) Tugas Akhir DIII Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2014..*

Rahman, Lina Aulia *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Surabaya) Jurnal Jestt Vol. 2 No. 11, Surabaya: universitas airlangga, November 2015.*

Samat, Dato' Sri Zukri *Asia's Growth And Innovation In The New Financial Order: Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance, Asian Finance Forum 2011 Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011.*

Triyanta, Agus *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), "Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16, Oktober 2009.*

Utomo, Toni Prasetyo *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Malang) Jurnal Ilmiah Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya 2014.*

Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki *Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya Jurnal Jestt Vol. 2 No. 12 Surabaya: Universitas Airlangga, Desember 2015.*

Yulianti, Rahmani Timorita *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah Jurnal Ekonomi Islam Vol. Ii, No. 1, Yogyakarta: Pusat Studi Islam (PSI) UII, Juli 2008.*

Yusuf al-Shubaily, *Muqaranah Bayna Nizam Al-waqf Wa-al Taa'min Al-takafuli, "Internasional Conference On Cooperative Insurance In The Framework Of Wakf, Kuala lumpur: Universiti Antarbangsa Malaysia, 4-6 Mac 2008.*

